



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARUN ABENG Bin M. RENTAH ;**  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 13 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Nelayan RT.02 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 8 Desember 2017 Nomor : SP.Han/94/XII/2017/Reskrim, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 19 Desember 2017 Nomor : B-2457/Q.4.19/Q.4.19/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal :  
25 Januari 2018, Nomor : 7/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 4  
Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;

4. Penuntut Umum tanggal : 8 Februari 2018, Nomor: PRINT-  
95/Q.4.19/Epp.2/02/2018, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai  
dengan tanggal 27 Februari 2018 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal :  
18/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai  
dengan tanggal 23 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 22 Februari 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
18/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 22 Februari 2018, tentang  
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 7 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-  
05/SDWR/OHARDA/02/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah bersalah  
melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat



(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1)

KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arun Abeng Bin M.

Rentah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN berwarna hijau-hitam-silver lengkap dengan 1 (satu) buah mata gerinda
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG (lipat) berwarna hitam-biru
- 3 (tiga) buah mata kunci T yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kunci model Y yang terbuat dari besi

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rusli.B.
- 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Rusli.B.

**Dikembalikan kepada saksi Terin Liman Anak Dari Teosten**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Oma Irama**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru yang sudah berubah warna menjadi warna merah maron, dengan nomor polisi KT 2161 PO yang sudah berubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KT 4767 OC, nomor rangka MH32D20BAJ391433, dan nomor mesin 28D-1391541

### Dikembalikan kepada saksi Sunaryo, S.Psi Bin Wandoyo

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau daun nomor polisi KT 5278 PK nomor mesin : MH382D20BAJ375012 nomor rangka : 28D-1375017 yang telah diubah warnanya menjadi warna ungu serta plat nomornya dibuang
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna hijau KT 5278 P
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau daun nomor polisi KT 5278 PK

### Dikembalikan kepada saksi Kurniawati Binti Sukirno

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi KT 3477 PK
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi KT 3477 PK beserta 1 (satu) buah kunci motor

### Dikembalikan kepada saksi Irwan Bin Junait

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 nomor polisi KT 5087 PK nomor rangka : MH3SE8860HJ074063 nomor mesin : E3R2E-1284208 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Rita dan 1 (satu) buah kunci kontak

### Dikembalikan kepada saksi Rita Anak Dari Petrus Guliq

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;  
Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 21 Februari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-05/SDWR/OHARDA/02/2018, yang isinya sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH bersama sama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2017 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2017, bertempat di kampung simpang raya jalan Aji julur jejangkat RT. 07 kelurahan simpang raya kabupaten kutai barat dan atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pergi bersama saudara RENDI dengan menggunakan sepeda motor menuju kampung Simpang Raya Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi TERIN LIMAN Anak dari TEOSTEN yang berada di Kampung Simpang Raya jalan Aji julur jejangkat RT. 07 kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T lalu mendekati (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. sedangkan saudara RENDI mengawasi disekitar rumah saksi TERIN LIMAN Anak dari TEOSTEN dan memastikan bahwa situasi dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977 tersebut Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. lalu Terdakwa memasukkan kunci T kedalam kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE





warna biru lalu Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dan Terdakwa bersama sama saudara RENDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. Ke

Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi TERIN LIMAN Anak dari TEOSTEN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977. saksi TERIN LIMAN Anak dari TEOSTEN mengalami kerugian setidaknya Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, Ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.\_

DAN

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH, pada hari Minggu Tanggal 23 Juli tahun 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kamp. Sumber Sari RT. 002 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa dan saudara RENDI (daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melewati rumah Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO di Kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok pada saat malam hari dan hujan gerimis kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang ditaruh di samping rumah Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan menuju ke samping rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemilik rumah Yaitu Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO dan pada saat itu Sdr RENDI (Daftar Pencarian Orang) berada di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian setelah Terdakwa sampai di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi KT 2161

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO, Nomor Rangka MH328D20BAJ391433, dan Nomor Mesin 28D-1391541 dengan cara menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang) dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang motor tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kedepan rumah pemilik sepeda motor lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi KT 2161 PO, Nomor Rangka MH328D20BAJ391433, dan Nomor Mesin 28D-1391541 dan kemudian dibawa pergi ke Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat tanpa diketahui oleh Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 5000.000,- (lims Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH bersama sama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di jalan 17 Agustus Rt. 03 Kelurahan melak Ilir Kecamatan melak Kabupaten kutai barat dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.30 WITA Terdakwa bersama saudara RENDI (DPO) melakukan pencurian di jalan 17 Agustus Rt. 03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Awalnya Terdakwa bersama saudara RENDI berangkat dari rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 menuju Melak untuk mencari target sesampainya di Melak tepatnya di jalan 17 Agustus Rt. 03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P, warna hijau daun kemudian Terdakwa menyuruh saudara RENDY untuk berhenti dan meminta agar saudara RENDY mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P warna hijau daun dan setelah di cek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P dalam keadaan dikunci stang kemudian saudara RENDY kembali kemotor yang Terdakwa kendarai untuk memberitahukan kondisi motor tersebut, lalu Terdakwa



menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P warna hijau daun sambil membawa kunci T selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan kunci T tersebut ujungnya Terdakwa masukkan ke lubang kunci lalu Terdakwa putar kearah kanan hingga kunci stangnya terbuka setelah itu kedua stangnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa mundurkan setelah sampai dipinggir jalan besar, kunci T tersebut kembali Terdakwa masukkan ke dalam lubang kuncinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memutar kunci T ke arah kanan sampai posisi ON, setelah On Terdakwa memencet tombol star sehingga mesin motor hidup selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P warna hijau daun tersangka kendarai menuju Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan beriringan bersama saudara RENDY.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5278 P, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm).

-----Perbuatan Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, Ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEEMPAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH bersama sama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2017, bertempat di Kampung Tering seberang RT. 001 Kecamatan tering kabupaten Kutai Barat dan atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa bersama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kampung Tering Seberang sesampainya di rumah saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm) yang beralamat di Kampung Tering Seberang RT. 001 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK. Di parkir di halaman depan rumah saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm) dengan keadaan terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saudara RENDI mengawasi keadaan di sekitar rumah lalu Terdakwa menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK. Sekitar 10 meter dari rumah saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm) yang beralamat di Kampung Tering Seberang RT. 001 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya saudara RENDI memberikan tas yang berisikan alat-alat berupa kunci untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK, setelah suasana aman kemudian Terdakwa mengambil kunci T dari dalam tas yang diberikan oleh saudara RENDI kemudian Terdakwa membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK. dengan menggunakan kunci T tersebut lalu Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK setelah hidup lalu Terdakwa bersama saudara RENDI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK. ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT-3477 PK, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm).

-----Perbuatan Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, Ke- 4 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KELIMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH bersama sama saudara RENDI (Daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2017 sekitar pukul 01.20 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2017, bertempat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 01.20 WITA terdakwa bersama saudara RENDI (Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari Barong Tongkok menuju arah Muara Lawa. Kemudian sekitar pukul 01.20 wita pada saat sampai di rumah saksi RITA Anak dari PETRUS GULIQ yang berada di Kampung Lambing Rt. 004 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK nomor Rangka : MH3SE8860HJ074063, nomor Mesin : E3R2E-1284208.





Selanjutnya terdakwa berhenti dan mendekati motor tersebut lalu terdakwa melihat motor dalam keadaan tidak terkunci stang lalu terdakwa langsung membawa/mendorong motor ke jalan poros dan sesampainya di jalan poros terdakwa meminta bantuan saudara RENDI untuk mendorong motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK dengan menggunakan kaki saudara RENDI ke arah barong tongkok hingga jembatan Kajuq PT. TCM Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, setelah sampai di tempat yang aman saudara RENDI meminta terdakwa untuk berhenti dan memutuskan kabel kontak yang berada di belakang fiber/body depan dengan tujuan agar sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK dapat dihidupkan dengan cara di engkol selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam dapat dihidupkan lalu terdakwa bersama saudara RENDI dengan menggunakan sepeda motor masing masing menuju ke arah Barong Tongkok.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama sama saudara RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi RITA Anak dari PETRUS GULIQ.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc warna hitam KT 5087 PK saksi RITA Anak dari PETRUS GULIQ mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ARUN ABENG Bin M. RENTAH  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,  
Ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa  
menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau  
eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut  
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai  
berikut :

1. **Saksi PEPIN FUZIARTO Bin ASRI**, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada  
hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di Kampung Sumber  
Bangun Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda  
motor Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 atas nama Rusli. B  
yang mana pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi  
Sumiati ;
- Bahwa saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan  
rekan polisi lainnya yaitu saksi Marhaendro Nugroho dan  
saudara Mathius Tono, yang mana saksi melakukan  
penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada  
laporan dari saksi Sumiati ke Polres Kutai Barat dan atas  
informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan hingga  
akhirnya tertangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa banyak melakukan aksi pencurian dan setelah  
di total kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi MARHAENDRO NUGROHO WIDJOYO Bin SUKIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 atas nama Rusli. B yang mana pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi Sumiati ;
- Bahwa saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu saksi Pepin Fuziarto dan saudara Mathius Tono, yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada laporan dari saksi Sumiati ke Polres Kutai Barat dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan hingga akhirnya tertangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa banyak melakukan aksi pencurian dan setelah di total kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi SUMIATI Anak Dari NJAU (Alm)**, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian sepeda motor yang saksi alami ;
- Bahwa adapun sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam



dengan nomor polisi KT 6518 CE atas nama STNK adik ipar suami saksi yang bernama Rusli ;

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 02.00 Wita sampai dengan 05.00 Wita di rumah saksi di Jalan Aji Tulur Jejangkat RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi AGUS KRISTANTO Anak Dari GETOR**, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Yamaha Mio SE 88 warna hitam nomor polisi KT 5087 PK ;
- Bahwa awalnya saat itu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 06.30 Wita saat saksi bangun tidur dan membuka korden depan rumah saat itu saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi taruh di teras depan rumah sudah tidak ada ditempatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi SUKARNI Bin YAHMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam dari terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa awalnya saat itu pada bulan November 2017 saksi mendapatkan telphon dari terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor Mio 125, kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan disitulah kemudian saksi membeli sepeda motor tersebut dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke mess karyawan PT. KLJ di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi RITA Anak Dari PETRUS GULIO**, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SE 88 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 5087 PK milik saksi telah hilang adalah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 06.30 Wita pada saat saksi bangun tidur dan membuka jendela kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi telah hilang ;
- Bahwa saksi Agus Kristianto adalah suami saksi ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut terkunci stang atau tidak karena yang terakhir kali membawa adalah suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Saksi HADRAN Bin H. DARHAM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor milik menantu saksi yaitu saksi Kurniawati ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 sampai 03.00 Wita di Jalan 17 Agustus RT.03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah saksi dengan kondisi terkunci stang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Mio dengan nomor polisi KT 5278 PK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Saksi KURNIAWATI Binti SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wita sampai 03.00 Wita di Jalan 17 Agustus RT.03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;





- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Mio dengan nomor polisi KT 5278 Pk ;
- Bahwa saat kejadian pencurian posisi saksi saat itu sedang tidur
- Bahwa kondisi terakhir sepeda motor tersebut berada di teras rumah mertua saksi yaitu saksi Hadran dan dalam keadaan terkunci stang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**9. Saksi OMA IRAMA Alias DAENG Alias BUGIS GENDUT Bin M.**

**YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi KT 5278 PK warna hijau daun dan saat itu laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah saudara Rudi ;
- Bahwa kalau dari terdakwa sendiri saksi tidak ada membantu menjualkan ;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 12 (dua belas) kali membantu saudara Rudi menjualkan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi jualkan tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Rudi sebagai upah telah membantu menjualkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada saudara Kadi ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**10. Saksi SUNARYO S.Psi Bin WANDOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita sampai jam 06.00 Wita di Kampung Sumber Sari RT. 002 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi KT 2161 PO atas nama STNK Muntiarni ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri yang mana saksi membeli dari saudari Muntiarni ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut berada di garasi samping rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**11. Saksi MISRIADI Bin MUHTANSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita sampai jam 06.00 Wita di Kampung Sumber Sari RT. 002 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah saksi Sunaryo ;
- Bahwa adapun barang milik saksi Sunaryo yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi KT 2161 PO ;



- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Sunaryo sering memarkirkan sepeda motor miliknya di garasi yang berada di samping rumahnya, saksi mengetahui karena malam hari sebelum kejadian saksi bertamu ke rumah saksi Sunaryo dan saat pulang saksi masih melihat sepeda motor tersebut di garasi samping rumah saksi Sunaryo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**12. Saksi IRWAN Bin JUNAIT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 05.30 Wita di teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Tering RT.003 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di belakang rumah yang pada waktu itu saksi sedang menyadap (menores) pohon karet, selang beberapa menit saksi kembali karena pada waktu itu cuaca hujan hanya dua pohon saja yang saksi tores, dan setelah saksi berada di depan rumah ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di depan rumah ;
- Bahwa pada waktu kejadian hilangnya sepeda motor tersebut sangat cepat sekali selang waktu 10 menit pada saat saksi menores 2 pohon saja karena hujan jadi sangat cepat sekali, pada waktu hilangnya sepeda motor waktu itu saksi tidak ada mendengar bunyi motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



**13. Saksi MARIANA Binti HARUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi Irwan di Kampung Purworejo RT.003 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi Irwan telah hilang karena diberitahu suami saksi yang pada saat itu sedang mengecek sepeda motor Mio yang terparkir di depan rumah namun tidak ada lagi, kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi apakah ada yang memakai sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan bahwa kunci sepeda motor masih berada di atas salon audio dan saat itulah saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut telah hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**14. Saksi IPANRI Bin H ISRAN KUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi KT 3477 PK milik saksi Irwan ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita ;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam 18.00 Wita saksi duduk di depan rumah saksi dan melihat sepeda motor milik saksi Irwan masih terparkir di depan rumahnya kemudian setelah itu saksi pergi ke Kalteng untuk mengantar penumpang dan pulang sekitar jam 04.00 Wita dan saat pulang tersebut saksi sudah



tidak melihat lagi sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah saksi Irwan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan April tahun 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 01.00 Wita di Kampung Simpang Raya Jalan Aji Julur Jejangkat RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan cara menggunakan kunci T yang kemudian kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor setelah itu terdakwa nyalakan namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lakukan yaitu melihat situasi dan kondisi sekitar rumah, setelah kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T tersebut langsung menyelakan sepeda motor Jupiter Z tersebut dan setelah menyala terdakwa bersama dengan saudara Rudi langsung berboncengan dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2017 sekitar jam 01.20 Wita terdakwa bersama dengan saudara Rudi berboncengan dengan



menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari arah Barong Tongkok menuju arah Muara Lawa kemudian sekitar jam 01.20 Wita pada saat sampai di Kampung Lambing terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc tersebut terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke jalan poros, dan sesampainya di jalan poros terdakwa meminta kepada saudara Rudi untuk mendorong motor tersebut dengan menggunakan kakinya hingga kemudian sampai di jembatan Kayu PT. TCM Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat terdakwa langsung memutuskan kabel kontak yang berada di belakang body depan setelah itu kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawanya ke arah Barong Tongkok ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio KT 5278 PK warna hijau daun awalnya saat itu terdakwa bersama Rudi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 menuju ke Melak untuk mencari target, sesampainya di Jalan 17 Agustus RT.03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT 5278 PK warna hijau daun, oleh karena melihat Yamaha Mio tersebut kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dari bagian kiri setelah itu kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan





memutar ke arah kanan hingga kunci stangnya terbuka, dan kunci stang terbuka kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan besar dan setelah itu kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan setelah posisi sepeda motor ON terdakwa langsung memencet tombol start dan setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kampung Keay Kecamatan

Damai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa pada bulan Juli 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 02.00 Wita di Kampung Sumber Sari RT.002 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada saat itu terdakwa dan saudara Rudi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melewati Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang ditaruh di samping rumah kemudian terdakwa berhenti kemudian terdakwa menuju ke samping rumah tersebut dan pada saat itu saudara Rendi berada di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya kemudian setelah terdakwa sampai di samping rumah tersebut terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi KT 2161 PO dengan cara menggunakan kunci T yang mana kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke depan rumah pemilik sepeda motor lalu terdakwa nyalakan dan kemudian terdakwa bawa pergi ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Mio warna biru awalnya saat itu terdakwa bersama dengan saudara Rudi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita pergi ke Kampung Tering Sebrang untuk mencari sasaran, sesampainya di Kampung Tering Sebrang tepatnya di depan rumah korban terdakwa melihat sepeda motor jenis Mio warna biru sedang terparkir di halaman depan rumah korban dengan kondisi terkunci stang, setelah melihat suasana aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam tas yang diberikan oleh saudara Rudi setelah itu kemudian kunci T tersebut terdakwa gunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor dan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup langsung terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda merk MODERN berwarna hijau-hitam-silver lengkap dengan 1 (satu) buah mata gerinda, 1 (satu) buah handphone merk Samsung (lipat) berwarna hitam-biru, 3 (tiga) buah mata kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci model Y yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rusli.B., 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rusli.B, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor mesin : E3R2E – 1284208, nomor rangka MH3SE8860HJ074063, 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hijau daun KT 5278 PK, Nosin : MH382D20BAJ375012, No Ka : 28D-1375017 yang telah diubah warnanya menjadi ungu serta plat nomornya dibuang, 1 (satu) buah



STNK kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna hijau KT 5278 PK, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau KT 5278 PK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru yang sudah berubah warna menjadi warna merah maron, dengan nomor polisi KT 2161 PO yang sudah berubah dengan nomor polisi KT 4767 OC, nomor rangka MH328D20BAJ391433 dan nomor mesin 28D-1391541, 1 (satu) buah handphone merk Samsung (lipat) berwarna hitam-biru, 3 (tiga) buah mata kunci T yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci model Y yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol KT 3477 PK, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol KT 3477 PK beserta 1 (satu) buah kunci motor, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan dan di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 01.00 Wita di Kampung Simpang Raya Jalan Aji Julur Jejangkat RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan cara menggunakan kunci T yang kemudian kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor setelah itu terdakwa nyalakan namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lakukan yaitu melihat situasi dan kondisi sekitar rumah, setelah kondisi sepi kemudian terdakwa dengan



menggunakan kunci T tersebut langsung menyalakan sepeda motor Jupiter Z tersebut dan setelah menyala terdakwa bersama dengan saudara Rudi langsung berboncengan dan membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha

Mio 125 cc warna hitam awalnya pada hari dan tanggal lupa

sekitar bulan September 2017 sekitar jam 01.20 Wita terdakwa

bersama dengan saudara Rudi berboncengan dengan

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari arah Barong

Tongkok menuju arah Muara Lawa kemudian sekitar jam 01.20

Wita pada saat sampai di Kampung Lambing terdakwa melihat

sepeda motor terparkir di teras rumah, setelah itu kemudian

terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan

sesampainya di depan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc

tersebut terdakwa langsung memutarakan sepeda motor tersebut

dan langsung membawa ke jalan poros, dan sesampainya di

jalan poros terdakwa meminta kepada saudara Rendi untuk

mendorong motor tersebut dengan menggunakan kakinya

hingga kemudian sampai di jembatan Kayu PT. TCM Kampung

Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

terdakwa langsung memutuskan kabel kontak yang berada di

belakang body depan setelah itu kemudian terdakwa

mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor

hidup kemudian terdakwa membawanya ke arah Barong

Tongkok ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha

Mio KT 5278 PK warna hijau daun awalnya saat itu terdakwa

bersama Rendi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 menuju ke



melak untuk mencari target, sesampainya di Jalan 17 Agustus RT.03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT 5278 PK warna hijau daun, oleh karena melihat Yamaha Mio tersebut kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dari bagian kiri setelah itu kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutar ke arah kanan hingga kunci stangnya terbuka, dan kunci stang terbuka kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan besar dan setelah itu kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan setelah posisi sepeda motor ON terdakwa langsung memencet tombol start dan setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa pada bulan Juli 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 02.00 Wita di Kampung Sumber Sari RT.002 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada saat itu terdakwa dan saudara Rudi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melewati Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang ditaruh di samping rumah kemudian terdakwa berhenti kemudian terdakwa menuju ke samping rumah tersebut dan pada saat itu saudara Rendi berada di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya kemudian setelah terdakwa sampai di samping rumah tersebut terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi KT 2161 PO dengan cara



menggunakan kunci T yang mana kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke depan rumah pemilik sepeda motor lalu terdakwa nyalakan dan kemudian terdakwa bawa pergi ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Mio warna biru awalnya saat itu terdakwa bersama dengan saudara Rudi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita pergi ke Kampung Tering Sebrang untuk mencari sasaran, sesampainya di Kampung Tering Sebrang tepatnya di depan rumah korban terdakwa melihat sepeda motor jenis Mio warna biru sedang terparkir di halaman depan rumah korban dengan kondisi terkunci stang, setelah melihat suasana aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam tas yang diberikan oleh saudara Rudi setelah itu kemudian kunci T tersebut terdakwa gunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor dan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup langsung terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5





KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;



- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama (*concursum realis*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arun Abeng Bin M. Rentah, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;



Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April tahun 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 01.00 Wita di Kampung Simpang Raya Jalan Aji Julur Jejangkat RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan cara menggunakan kunci T yang kemudian kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor setelah itu terdakwa nyalakan namun sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lakukan yaitu melihat situasi dan kondisi sekitar rumah, setelah kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T tersebut langsung menyelakan sepeda motor Jupiter Z tersebut dan setelah menyala terdakwa bersama dengan saudara Rudi langsung berboncengan dan membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Jupiter Z tersebut pada malam hari sekitar jam 01.00 Wita di halaman teras rumah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Jupiter Z tersebut bersama-sama dengan saudara Rudi. Dengan demikian unsur



*"Dilakukan oleh dua orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana caranya adalah memasukkan kunci T ke dalam lubang kontak setelah itu terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan hingga kemudian menyetater sepeda motor Jupiter Z tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *"untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memakai anak kunci"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian terhadap sepeda motor Jupiter Z berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga melakukan pencurian-pencurian lain



sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan kedua, ketiga, keempat dan kelima Penuntut Umum, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*concursum realis*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,



memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama (concursum realis) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arun Abeng Bin M. Rentah, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil





untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2017 sekitar jam 01.20 Wita terdakwa bersama dengan saudara Rudi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dari arah Barong Tongkok menuju arah Muara Lawa kemudian sekitar jam 01.20 Wita pada saat sampai di Kampung Lambing terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras rumah, setelah itu kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan sesampainya di depan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc tersebut terdakwa langsung memutarakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke jalan poros, dan sesampainya di jalan poros terdakwa meminta kepada saudara Rudi untuk mendorong motor tersebut dengan menggunakan kakinya hingga kemudian sampai di jembatan Kajuq PT. TCM Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat terdakwa langsung memutuskan kabel kontak yang berada di belakang body depan setelah itu kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawanya ke arah Barong Tongkok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 cc tersebut pada malam hari sekitar jam 01.20 Wita di halaman teras



rumah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 cc tersebut bersama-sama dengan saudara Rudi. Dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh dua orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio 125 cc dengan cara memutuskan kabel kontak yang berada di belakang body depan setelah itu kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor sampai hidup dan kemudian membawanya



pergi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *“untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio 125 cc berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga melakukan pencurian-pencurian lain sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan kesatu, ketiga, keempat dan kelima Penuntut Umum, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“concursum realis”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;



- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama (concursum realis) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arun Abeng Bin M. Rentah, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang



siapa' disini adalah Terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.

Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio KT 5278 PK warna hijau daun awalnya saat itu terdakwa bersama Rudi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 menuju ke melak untuk mencari target, sesampainya di Jalan 17 Agustus RT.03 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT 5278 PK warna hijau daun, oleh karena melihat Yamaha Mio tersebut kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dari bagian kiri setelah itu kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutar ke arah kanan hingga kunci stangnya terbuka, dan kunci stang terbuka kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan besar dan setelah itu kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan setelah posisi sepeda motor ON terdakwa langsung memencet tombol start dan setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada malam hari di halaman teras rumah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut bersama-sama dengan saudara Rudi. Dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh dua orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan





sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan cara memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutar ke arah kanan hingga kunci stangnya terbuka, dan kunci stang terbuka kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan besar dan setelah itu kemudian terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan setelah posisi sepeda motor ON terdakwa langsung memencet tombol start dan setelah mesin hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *“untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memakai anak kunci palsu”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga melakukan pencurian-pencurian lain sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan kesatu, kedua, keempat dan kelima Penuntut Umum, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“concursum realis”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim



yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif keempat Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama (concursum realis) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arun Abeng Bin M. Rentah, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 (hari dan tanggalnya lupa) sekitar jam 02.00 Wita di Kampung Sumber Sari RT.002 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada saat itu terdakwa dan saudara Rudi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melewati Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis kemudian



terdakwa melihat ada sepeda motor yang ditaruh di samping rumah kemudian terdakwa berhenti kemudian terdakwa menuju ke samping rumah tersebut dan pada saat itu saudara Rudi berada di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya kemudian setelah terdakwa sampai di samping rumah tersebut terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi KT 2161 PO dengan cara menggunakan kunci T yang mana kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke depan rumah pemilik sepeda motor lalu terdakwa nyalakan dan kemudian terdakwa bawa pergi ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari jam 02.00 Wita di halaman teras rumah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut bersama-sama dengan saudara Rudi. Dengan demikian



unsur *"Dilakukan oleh dua orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke depan rumah pemilik sepeda motor lalu terdakwa nyalakan dan kemudian terdakwa bawa pergi ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *"untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memakai anak kunci palsu"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga melakukan pencurian-pencurian lain sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan kelima Penuntut Umum, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*concursum realis*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif keempat Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif kelima Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;





- Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama (concursum realis) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arun Abeng Bin M. Rentah, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Arun Abeng Bin M. Rentah, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik



yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.

Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor jenis Mio warna biru awalnya saat itu terdakwa bersama dengan saudara Rudi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita pergi ke Kampung Tering Sebrang untuk mencari sasaran, sesampainya di Kampung Tering Sebrang tepatnya di depan rumah korban terdakwa melihat sepeda motor jenis Mio warna biru sedang terparkir di halaman depan rumah korban dengan kondisi terkunci stang, setelah melihat suasana aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam tas yang diberikan oleh saudara Rudi setelah itu kemudian kunci T tersebut terdakwa gunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor dan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup langsung terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari jam 02.00 Wita di halaman depan rumah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ"*



*tiada dengan kemauannya yang berhak*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut bersama-sama dengan saudara Rudi. Dengan demikian unsur *“Dilakukan oleh dua orang”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang mana kunci T tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor yang awalnya terkunci stang dan kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawanya pergi ke Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.



Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna biru berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga melakukan pencurian-pencurian lain sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan diancam dengan ancaman pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*concursum realis*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kelima Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima Jaksa Penuntut Umum, yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ARUN ABENG Bin M. RENTAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN berwarna hijau-hitam-silver lengkap dengan 1 (satu) buah mata gerinda
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG (lipat) berwarna hitam-biru
- 3 (tiga) buah mata kunci T yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kunci model Y yang terbuat dari besi

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rusli.B.  
1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Rusli.B.

**Dikembalikan kepada saksi Terin Liman Anak Dari Teosten**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 6518 CE warna biru dengan nomor rangka MHH32P2004K694735 dan nomor mesin 2P2 6949977

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Oma Irama**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru yang sudah berubah warna menjadi warna merah maron, dengan nomor polisi KT 2161 PO yang sudah berubah dengan nomor polisi KT 4767 OC, nomor rangka MH32D20BAJ391433, dan nomor mesin 28D-1391541

**Dikembalikan kepada saksi Sunaryo, S.Psi Bin Wandoyo**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau daun nomor polisi KT 5278 PK nomor mesin : MH382D20BAJ375012 nomor rangka : 28D-1375017 yang



telah diubah warnanya menjadi warna ungu serta plat  
nomornya dibuang

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha Mio  
warna hijau KT 5278 P

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio  
warna hijau daun nomor polisi KT 5278 PK

**Dikembalikan kepada saksi Kurniawati Binti Sukirno**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi KT  
3477 PK
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio  
nomor polisi KT 3477 PK beserta 1 (satu) buah kunci motor

**Dikembalikan kepada saksi Irwan Bin Junait**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 nomor  
polisi KT 5087 PK nomor rangka : MH3SE8860HJ074063  
nomor mesin : E3R2E-1284208 beserta 1 (satu) lembar  
STNK atas nama Rita dan 1 (satu) buah kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi Rita Anak Dari Petrus Guliq**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 7 Maret  
2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu  
Suyoga, S.H.,M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan  
Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Annas Huda Sofianuddin**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera

**Alfan Mufrody, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)